SmallSEOTools

PLAGIARISM SCAN REPORT

Words	773	Date	February 10,2020
Characters	5754	Exclude Url	

3% Plagiarism	97% Unique	1 Plagiarized Sentences	33 Unique Sentences

Content Checked For Plagiarism

KEDUDUKAN MUHRIM BAGI WANITA A.PENDAHULUAN Membicarakan sosok perempuan tidak boleh dilepaskan dari sorotan masyarakat mengenai pembicaraan tentang gender, atau dengan kata lain membicarakan gender pasti membicarakan perempuan, karena keduanya berkaitan erat, gender dipahami sebagai jenis kelamin perempuan. Dari masa ke masa masalah perempuan selalu hangat untuk dibicarakan, hal yang sangat berbeda dengan laki-laki, karena perempuan dengan laki-laki itu mempunyai perbedaan yang sangat banyak sekali. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban pada wilayah yang berbeda, maka perlu penanganan secara berbeda(Khusus), namun kedua makhluk itu perlu dan saling saling tolong menolong dan saling isi mengisi. Pada masa jahiliyah perempuan ditutupi kabut hitam, dimana- mana terjadi kerusakan moral, pelecehan, tidak diperdayakan dan kehadirannyapun sangat disesalkan, perempuan dianggap makhluk yang lemah, tidak mampu untuk mengangkat sejanta untuk berperang sehingga banyak perempuan yang dibunuh saat baru dilahirkan dengan cara yang sangat keji yaitu dikubur hidup-hidup. Pada masa penjajahan Belanda, Jepang dan bangsa lain, masyarakat memperlakukan perempuan sangat diskriminatif, perempuan di Indonesia tidak diperbolehkan untuk menuntut ilmu, dan tidak boleh itu dan tidak boleh ini, kondisi ini berarti perempuan tidak diperbolehkan untuk keluar dari rumah dengan kata lain perempuan harus “dipenjarakan” di rumah, perempuan tidak diperkenankan untuk mengikuti aktifitas yang ada diluar rumah. Sedikit gambaran bagaimana perempuan diperlakukan pada masa jahiliyah dan zaman penjajahan ini pada hakekatnya sangatlah kejam. Sayidinah Umar mengatakan “dijaman jahiliyah, kami tidak memandang perempuan itu ada, dan dia tidak pernah kami masukan dalam perhitungan kami”, dalam Al Qur’an Allah Swt mengambarkan bagaimana perempuan diperlakukan pada masa ini, seperti dalam surat al An’Am:137. Penyempurnaan akhlak adalah hal yang paling utama dilakukan oleh Rasulullah SAW, termasuk perlakuan terhadap kaum perempuan. Agama Islam yang dibawah oleh Rasulullah SAW ini merupakan agama yang menjujung tinggi harkat dan martabat umat manusia, khususnya perempuan. Rasulullah Saw adalah seseorang yang pertama dan utama memperjuangkan hal ini. Adapun di negara Indonesia ada salah pejuang wanita yang memperjuangkan hak-hak perempuan dia adalah Ibu RA Kartini. Dia menginginkan agar perempuan diberi kebebasan menuntut ilmu dan belajar, agar perempuan tidak terbelenggu oleh adat, yaitu tidak bisa bebas duduk dibangku sekolah, harus dipingit, dinikahkan dengan laki-laki yang tidak dikenal dan lain-lainya. Tidak terlepas dari itu semua, dalam ibadah Islam memberikan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan, seperti dalam mengerjakan sholat, puasa, zakat, haji dan umroh. Namun dalam melaksanakan haji dan umroh dan atau kalau hendak berpergian kesuatu tempat yang jahu diperlukan seseorang yang dianggap mampu untuk melindungi dan menjamin keamanannya, sementara seorang laki-laki diberikan kebebasan yang luas untuk bepergian kemanapun dengan tidak perlu ada pendamping atau yang menemaninya. Dengan demikian bukan berarti masyarakat atau umat Islam harus mengabaikan apa yang diajarkan oleh agama dan atau konstruksi sosial budaya masyarakat yang ada. Pelindung bagi perempuan dalam perjalan ini disebut dengan mahrom. perempuan diberikan keistimewaan untuk didampingi oleh seorang yang menjadi mahrom baginya, untuk menjawab siapa, bagaimana kedudukan serta seperti apa mahram bagi perempuan, keistimewaan itu dikarenakan Islam memiliki beberapa fungsi penting dalam mengatur tingkah laku, halal haram. Banyak sekali hukum tentang pergaulan wanita muslimah yang berkaitan erat dengan masalah mahram, seperti hukum safar(berpergian), khalwat(berdua-duaan), pernikahan, perwalian dan lain sebagainya. Khusus hukum safar(bepergian) bagi seorang wanita dalam hal ini safar untuk menunaikan ibadah haji_ haji

merupakan hal yang dicita-citakan setiap muslim dimuka bumi ini- dan tentunya haji yang mabrur, karena tidak ada balasannya kecuali surga yang dijanjikan Allah Swt. Untuk mendapatkan haji yang mabrur itu seseorang harus mengikuti rukun dan syarat yang ditetapkan oleh para mufaqihin, seperti halnya tentang mahram. Diantara kaum muslim berhajinya seorang wanita itu masih menimbulkan probelema tentang posisi mahram bagi mereka, kaum muslim ragu apakah boleh atau tidak seorang wanita menunuaikan haji dan atau bersafar lainya tanpa mahram yang mendampinginya, untuk itu dalam

atau tidak seorang wanita menunaikan haji dan atau bersafar lainya tanpa mahram yang mendampinginya, untuk itu dalam tulisan ini penulis akan mencoba membahas tentan posisi mahram bagi wanita saat bersafar. B.MUHRIM dan MAHRAM BAGI WANITA 1.Mahram dan Muhrim, Pengertian dan Perbedaan keduanya Menurut sebagian ahli mengartikan bahwa mahram adalah orang yang diharamkan untuk dinikahi baik karena nasab(keturunan maupun persesusuan. Jadi menurut pendapat ini kata mahram hanya diperuntukan untuk yang ingin menyebut saudara yang haram dinikahi. Menurut mereka orang yang haram dinikahi (mahro) itu banyak macamnya diantaranya adalah: Haram karena Nasab(keluarga) Yang termasuk dalam katagori haram karena nasab ini adalah; 1). Ayah, termasuk juga kakek, baik kakek dari bapak maupun dari ibu termasuk juga bapak-bapak mereka keatas. Adapun ayah angkat tidak termasuk mahram, 2). Anak laki-laki, termasuk cucu dan keturunannya 3). Saudara laki-laki baik yang sekandung atau sebapak ataupun seibu saja dan keturunannya 4). Anak laki-laki saudara(keponakan) baik dari saudara laki-laki ataupun dari anak laki-laki saudara perempuan dan keturuananya. 5). Paman, baik paman dari bapak maupun dari ibu, Haram karena persesusuan. Persesusuan adalah masuknya air susu seorang wanita kepada anak kecil dengan sarat-sara tertentu. Keharaman karena persesusuan ini

Sources	Similarity
Mahram Bagi Wanita | DEFINISI DAN MACAM-MACAMNYACompare text Oleh: Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Banyak sekali hukum tentang pergaulan wanita muslimah yang berkaitan erat dengan masalah mahram, seperti hukum safar, khalwat (berdua-duaan), pernikahan, perwalian dan lain-lain. Ironisnya, masih banyak dari kalangan kaum muslimin yang... https://www.scribd.com/doc/224667885/Mahram-Bagi-Wanita	4%